



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, serta sambil menunggu Peraturan Menteri yang mengatur tentang klasifikasi Unit Pelaksana Teknis dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pasar adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
7. Subbagian Tata Usaha adalah unsur staf yang melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di bidang administrasi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Pasar pada Dinas.
- (2) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Pengelola Pasar Wilayah I, yang meliputi Pasar Baru, Pasar Sayur I, dan Pasar Sayur II;
 - b. UPTD Pengelola Pasar Wilayah II, yang meliputi Pasar Plaosan I, Pasar Plaosan II, Pasar Parang dan Pasar Panekan;
 - c. UPTD Pengelola Pasar Wilayah III, yang meliputi Pasar Rejosari, Pasar Goranggareng, Pasar Takeran dan Pasar Lembeyan;
 - d. UPTD Pengelola Pasar Wilayah IV, yang meliputi Pasar Maospati I, Pasar Maospati II, Pasar Produk Unggulan (PPU), Pasar Mangge dan Pasar Manisrejo; dan
 - e. UPTD Pengelola Pasar Wilayah V, yang meliputi Pasar Hewan di wilayah Kabupaten Magetan.

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

- (2) UPTD Pengelola Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Pasar terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang di bidang pengelolaan pasar.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan UPTD di wilayah kerjanya ;
- b. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pasar untuk pencapaian target ;

- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pemungutan retribusi pasar ;
- d. penyetoran hasil pemungutan kepada bendahara khusus penerima;
- e. pelaksanaan tata usaha kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit struktural pada Dinas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional pasar;
- h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi bulanan tentang pencapaian target serta permasalahan yang ada termasuk alternatif pemecahannya; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat - menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- d. melaksanakan urusan keuangan;
- e. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD


SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL: 24 Februari 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002